



Nomor : 110 / Pid.Sus / 2015 / PN.SOE.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: ORISON KILAT IMANUEL TUSI ;
Tempat lahir	: Kusi ;
Umur/ tanggal lahir	: 33 tahun/ 17 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Karyawan PDAM Soe ;
Pendidikan	: SMA (berijazah) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 110 / Pid.Sus / 2015 / PN.SOE, tanggal 12 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110 / Pid.Sus / 2015 / PN.SOE, tanggal 12 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **ORISON KILAT IMANUEL TUSI** bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susantina Langmit Laning dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa ORISON KILAT IMANUAEL TUSI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Noinbila, Rt.003, Rw.007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa dan korban Susantina Langmit Laning menikah (berdasarkan Surat Nikah No.44473 tanggal 16 Oktober 2011), kemudian tinggal bersama di Kos yang terletak di Nunumeu, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana pada saat itu korban telah hamil, sehingga pada saat korban hampir melahirkan, terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Noinbila, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan karena kos yang ditempati sangat sempit dan pada saat korban hendak melahirkan terdakwa pergi ke rumah orang tua korban dan tinggal bersama korban untuk mengurus korban dan masih memberi nafkah lahir dan bathin kepada korban hingga korban melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raydja Alfa Tusi, namun pada bulan Desember 2011 oleh kerena korban sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, sehingga orang tua korban yang bernama Yance Tampani menyuruh terdakwa untuk pergi ke kantor karena selama korban melahirkan terdakwa tidak pergi ke kantor, sehingga pada saat itu terdakwa pergi ke kantor, namun tidak pernah pulang, sehingga beberapa hari kemudian korban bersama Yance Tampani pergi dan bertemu dengan terdakwa di kantornya, dengan tujuan menanyakan alasan apa sehingga terdakwa tidak pulang ke rumah. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memberikan alasan mengapa terdakwa tidak pulang ke rumah, hanya berkata kepada korban untuk pulang duluan, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin untuk korban dan anaknya, sehingga kehidupan korban dan anaknya hanya bergantung pada orang tua korban ;

Perbuatan Terdakwa Orison Kilat Imanuel Tusi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUSANTINA LANGMIT LANING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa tentang kapan waktunya saksi sudah tidak ingat lagi saat Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan saksi sebagai istrinya karena awalnya saksi kira tugas, tetapi kira-kira sejak akhir tahun 2011 sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah menikah sah secara agama Kristen Protestan tanggal 16 Oktober 2011 di Gereja PETRA Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boimbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian kami karena belum memiliki rumah tinggal maka kami kost di Nunumeu depan SMP Negeri 2 Soe, kemudian menjelang saksi melahirkan saksi disuruh pulang ke rumah orang tua saksi untuk melahirkan dan saat melahirkan Terdakwa sempat pergi melihat dan membantu beberapa hari dan selanjutnya karena tugas sebagai Pegawai PDAM maka saksi mengijinkannya pulang untuk bekerja, tetapi setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tersebut kemudian Terdakwa tidak pernah pulang lagi melihat keadaan saksi dan anak yang baru lahir, saksi kemudian pergi mencari Terdakwa di awal tahun 2011 di kantornya, sesampainya disana Terdakwa meyakinkan saksi untuk pulang duluan nanti ia menyusul ke rumah tetapi setelah di rumah saksi menunggu sampai malam tidak datang jua, akhirnya Terdakwa saksi laporkan ke Polisi pada bulan Juni 2015, Terdakwa memang tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi sebagai istrinya dan anak hasil perkawinan saksi dengan Terdakwa dan hasil laporan saksi ke Polisi tersebut kemudian diproses hingga ke persidangan ini ;

- Bahwa sebelum dan sesudah bertemu di kantornya itu saksi selalu menghubunginya via telpon, namun baik telpon maupun SMS tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari Terdakwa ;
- Pada saat melahirkan Terdakwa hanya membantu selama 3 hari kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi juga pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan atasannya menyuruh Terdakwa untuk melihat saksi dan anaknya, namun Terdakwa meyakinkan saksi untuk pulang duluan, nanti baru Terdakwa menyusul ke rumah tetapi Terdakwa tidak pernah datang ;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan anak Terdakwa, ia tidak pernah memberikan atau mengirim uang dan lain-lainnya untuk keperluan saksi dan anak ;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain, pernah saksi bertemu dan ribut dengan seorang perempuan yang telah hamil dan siap melahirkan, perempuan itu mengaku sebagai pacarnya Terdakwa dan telah siap untuk dinikahi oleh Terdakwa, saksi juga mengatakan bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dipukul oleh Terdakwa saat saksi mencari dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul dan mengusir saksi di depan SMP Negeri 2 Soe ;
- Bahwa saksi melahirkan anak pertama hasil perkawinan saksi dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah lain sebelum saksi ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah ditelantarkan oleh Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi di persidangan telah memperlihatkan bukti surat untuk membuktikan bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa adalah pasangan sah suami istri yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan asli tertanggal 07 Desember 2011 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. **YANCE TAMPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah orang tua saksi korban/ mertua Terdakwa ;
- Bahwa antara SUSANTI LANGMIT LANING dengan Terdakwa telah menikah sah secara agama Kristen Protestan tanggal 16 Oktober 2011 di Gereja PETRA Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian mereka kost di Nunumeu depan SMP Negeri 2 Soe, kemudian menjelang istri Terdakwa melahirkan anak yang pertama, istri pulang ke rumah untuk melahirkan dan saat melahirkan Terdakwa juga sempat datang dan membantu beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa pulang untuk bekerja, tetapi setelah Terdakwa pergi tersebut kemudian Terdakwa tidak pernah pulang dan melihat keadaan istri dan anak yang baru lahir, maka atas penelantaran tersebut kemudian istrinya lapor Polisi yang selanjutnya diproses secara hukum sesuai dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat korban menghubungi Terdakwa via telp tapi tidak ada jawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa Korban sering mencari Terdakwa di tempat kerjanya kebanyakan tidak bertemu dengan Terdakwa dan katanya pernah bertemu dengan Terdakwa namun ia menyuruh korban untuk pulang duluan kemudia Terdakwa menyusul tetapi Terdakwa tidak pernah pergi menyusul pulang untuk melihat istri dan anak kandungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membantu mencari keberadaan Terdakwa karena yang mencari hanya korban ;
- Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya sejak anak itu lahir tahun 2011 ;
- Bahwa Istri Terdakwa melahirkan di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa datang sendiri ke rumah untuk melahirkan dan saat melahirkan barulah Terdakwa datang ;
- Bahwa sampai adanya perkara ini, korban tidak pernah menyampaikannya kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. **AMOS TANAEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah orang tua saksi korban/ mertua Terdakwa ;
- Bahwa antara SUSANTI LANGMIT LANING dengan Terdakwa telah menikah sah secara agama Kristen Protestan tanggal 16 Oktober 2011 di Gereja PETRA Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian mereka kost di Nunumeu depan SMP Negeri 2 Soe, kemudian menjelang istri Terdakwa melahirkan anak yang pertama, istri pulang ke rumah untuk melahirkan dan saat melahirkan Terdakwa juga sempat datang dan membantu beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa pulang untuk bekerja, tetapi setelah Terdakwa pergi tersebut kemudian Terdakwa tidak pernah pulang dan melihat keadaan istri dan anak yang baru lahir, maka atas penelantaran tersebut kemudian istrinya lapor Polisi yang selanjutnya diproses secara hukum sesuai dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat korban menghubungi Terdakwa via telp tapi tidak ada jawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa Korban sering mencari Terdakwa di tempat kerjanya kebanyakan tidak bertemu dengan Terdakwa dan katanya pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa namun ia menyuruh korban untuk pulang duluan kemudian Terdakwa menyusul tetapi Terdakwa tidak pernah pergi menyusul pulang untuk melihat istri dan anak kandungnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah membantu mencari keberadaan Terdakwa karena yang mencari hanya korban ;
- Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya sejak anak itu lahir tahun 2011 ;
- Bahwa Istri Terdakwa melahirkan di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa datang sendiri ke rumah untuk melahirkan dan saat melahirkan barulah Terdakwa datang ;
- Bahwa sampai adanya perkara ini, korban tidak pernah menyampaikannya kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan istri dan anak Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 setelah anak lahir hingga saat ini di mana Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak dari rumah di Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan istri telah menikah sah secara agama Kristen Potestan tanggal 16 Oktober 2011 di Gereja PETRA di Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan setelah menikah kami kost di depan SMP Negeri 2 Soe dengan maksud untuk belajar hidup mandiri tetapi ketika istri hamil berat Terdakwa diancam oleh orang tuanya agar membawa pulang istri ke rumah orang tua, karena ancaman itu maka ketika istri akan melahirkan Terdakwa menyuruhnya kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan dan saat istri melahirkan juga pergi dan membantu segalanya dan setelah keadaan istri sudah pulih kembali barulah Terdakwa pamit kepada istri untuk pergi dengan alasan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali, itu semua karena ancaman orang tua korban yang terus mendesak Terdakwa untuk segera membayar belis/ mas kawin anaknya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa menyanggupi tuntutan itu maka bapak kandungnya yang datang menjemput istri Terdakwa dari kost dan harus tinggal bersama orang tuanya di kampung, dari sana Terdakwa sakit hati dan marah sehingga Terdakwa tidak pernah pulang hingga adanya perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa diancam oleh Ibu kandung istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa harus diantar pulang ke orang tuanya ;
- Bahwa benar karena Terdakwa marah terhadap istri dan orang tuanya, maka kemudia Terdakwa berhubungan lagi dengan perempuan lain yang saat ini sedang hamil ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur dan ancam akan dipecat karena perkara ini tetapi hingga saat ini Terdakwa belum dipecat karena masih ada sidang Pengadilan ;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan perempuan lain itu sejak tahun 2012 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan perempuan lain yang kemudian berpacaran dengan Terdakwa di Oinlasi hingga saat ini ia sedang hamil ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau iseng dan hanya ingin main-main tetapi karena hubungan kami hingga melakukan hubungan badan selayaknya suami istri maka ia akhirnya hamil ;-
- Bahwa saat ini Terdakwa ingin kembali kepada istri dan mau memperhatikan anak tetapi semua terserah istri Terdakwa apakah masih bersedia menerima Terdakwa sebagai suami atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perkara ini telah menelantarkan istri dan anak Terdakwa satu-satunya ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak Terdakwa tidak pernah mengirim uang untukenuhi kebutuhan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan istri dan anak Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 setelah anak kandungnya lahir hingga saat ini, dimana Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak dari rumah di Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan korban kost di depan SMP Negeri 2 Soe tetapi ketika istri hamil berat Terdakwa diancam oleh orang tua korban yang terus mendesak Terdakwa untuk segera membayar belis/ mas kawin anaknya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa menyanggupi tuntutan itu maka bapak kandungnya yang datang menjemput istri Terdakwa dari kost dan harus tinggal bersama orang tuanya di kampung, dari sana Terdakwa sakit hati dan marah sehingga Terdakwa tidak pernah pulang hingga adanya perkara ini ;
3. Bahwa benar, karena Terdakwa marah terhadap istri dan orang tuanya, maka kemudian Terdakwa berhubungan lagi dengan perempuan lain yang kemudian berpacaran dengan Terdakwa di Oinlasi hingga saat ini ia sedang hamil ;
4. Bahwa benar, saksi korban pernah mencari Terdakwa ke kantornya namun Terdakwa tidak mau pulang, saksi korban juga pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan atasannya menyuruh Terdakwa untuk melihat saksi dan anaknya, namun Terdakwa meyakinkan saksi untuk pulang duluan, nanti baru Terdakwa menyusul ke rumah tetapi Terdakwa tidak pernah datang ;
5. Bahwa benar, sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan anak Terdakwa, ia tidak pernah memberikan atau mengirim uang dan lain-lainnya untuk keperluan saksi dan anak ;
6. Bahwa benar, Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain, pernah saksi bertengkar dengan seorang perempuan yang telah hamil dan siap melahirkan, perempuan itu mengaku sebagai pacarnya Terdakwa dan telah siap untuk dinikahi oleh Terdakwa ;
7. Bahwa benar, saat ini Terdakwa ingin kembali kepada istri dan mau memperhatikan anak tetapi semua terserah istri Terdakwa apakah masih bersedia menerima Terdakwa sebagai suami atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, Terdakwa mengaku bersalah atas perkara ini telah menelantarkan istri dan anak Terdakwa satu-satunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah terdakwa **ORISON KILAT IMANUEL TUSI** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis ;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan istri dan anak Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2011 setelah anak kandungnya lahir hingga saat ini, dimana Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak dari rumah di Nonohonis, RT/RW 003/007, Desa Boinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban kost di depan SMP Negeri 2 Soe tetapi ketika istri hamil berat Terdakwa diancam oleh orang tua korban yang terus mendesak Terdakwa untuk segera membayar belis/ mas kawin anaknya berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa menyanggupi tuntutan itu maka bapak kandungnya yang datang menjemput istri Terdakwa dari kost dan harus tinggal bersama orang tuanya di kampung, dari sana Terdakwa sakit hati dan marah sehingga Terdakwa tidak pernah pulang hingga adanya perkara ini ;

Bahwa karena Terdakwa marah terhadap istri dan orang tuanya, maka kemudian Terdakwa berhubungan lagi dengan perempuan lain yang kemudian berpacaran dengan Terdakwa di Oinlasi hingga saat ini ia sedang hamil ;

Bahwa saksi korban pernah mencari Terdakwa ke kantornya namun Terdakwa tidak mau pulang, saksi korban juga pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan atasannya menyuruh Terdakwa untuk melihat saksi dan anaknya, namun Terdakwa meyakinkan saksi untuk pulang duluan, nanti baru Terdakwa menyusul ke rumah tetapi Terdakwa tidak pernah datang ;

Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan anak Terdakwa, ia tidak pernah memberikan atau mengirim uang dan lain-lainnya untuk keperluan saksi dan anak ;

Bahwa Terdakwa telah memiliki wanita idaman lain, pernah saksi bertengkar dengan seorang perempuan yang telah hamil dan siap melahirkan, perempuan itu mengaku sebagai pacarnya Terdakwa dan telah siap untuk dinikahi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa yang meninggalkan istrinya serta anaknya dan dengan tidak memberi penghidupan tersebut telah memenuhi unsur **“menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”** dimana seharusnya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straitoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa telah meninggalkan istri dan anaknya dengan alasan bahwa ia kesal karena mertua terdakwa memaksa terdakwa untuk memberikan belisnya sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai akhirnya mertuanya meminta istri terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua istrinya ;**

Bahwa **Terdakwa kemudian menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain yang berakibat hamilnya perempuan tersebut ;**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis kekesalan terdakwa karena dimintai pemenuhan belis oleh mertuanya tersebut bukanlah alasan bagi terdakwa untuk menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain sampai hamilnya perempuan tersebut, hal mana jelas berlebihan, apalagi Terdakwa masih mempunyai istri yang sah, terdakwa juga telah memiliki anak dari istrinya yang sah tersebut, Terdakwa dengan demikian telah tidak memperlakukannya istri dan anaknya sebagaimana layaknya seorang suami memperlakukan anggota rumah tangganya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ada permasalahan dalam rumah tangga, Terdakwa seharusnya bisa membicarakan segala masalah dalam rumah tangga dengan istrinya dengan baik, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dari sudut pandang keadilan Masyarakat, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyatakan bahwa ia tidak bisa perbuatan memaafkan Terdakwa/ suaminya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) bulan penjara dirasakan kurang sepadan untuk kesalahan Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti perasaan istrinya ;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah ;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, **Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ORISON KILAT IMANUEL TUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, oleh **BASMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG P. BHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUVENSIUS NULE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh **SANTY EFRAIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u>	<u>BASMAN, SH.</u>
2. <u>PUTU AGUNG P. BHARATA, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>YUVENSIVS NULE</u>